

# LAPORAN AKHIR TAHUN

**Dukungan Sumber Daya Manusia Organisasi &  
Pendidikan Pelatihan**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya Bawaslu Kabupaten Kediri berhasil menyusun laporan akhir tahun 2022 Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, Penyusunan laporan akhir tahun ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja baik terhadap internal lembaga maupun publik penting sebagai amanah yang telah di berikan Undang-Undang dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Kediri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Kediri yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir tahun ini mulai dari tahap awal samapai dengan tahap akhir

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri dicatat oleh Tuhan YME sebagai amal ibadah dan mendapat pahala yang setimpal.

Akhirnya Bawaslu Kabupaten Kediri berharap semoga laporan akhir tahun ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tugas-tugas pengawasan pemilu di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamien.

Bawaslu Kabupaten Kediri  
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat



ANIK EKOWATI, SE.,M.MA

## DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi .....	4
A. Pengantar .....	4
B. Gambaran Umum .....	5
BAB III Dukungan Sdm Dan Organisasi .....	8
A. Pendahuluan .....	8
B. Program Anggaran APBN .....	9
1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN .....	9
a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas .....	9
b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran .....	9
c. Besaran serapan anggaran .....	9
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran .....	10
a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran .....	10
b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas .....	10
c. Rekomendasi .....	10
C. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	10
1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan .....	10
2. Pembinaan .....	15
a. Peningkatan Kapasitas .....	15
1. Bimbingan Teknis .....	15
2. Penyediaan Wadah Konsultasi .....	16
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan .....	18
4. Fasilitasi .....	19
b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu .....	20
1. Supervisi .....	20
2. Pemantauan .....	20
3. Inspeksi mendadak .....	21
BAB IV Evaluasi dan Rekomendasi .....	22
A. Evaluasi .....	22
B. Rekomendasi .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran APBN Tahun 2022.....	9
Tabel 1.2 Tahapan Pendaftaran.....	11
Tabel 1.3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran .....	12
Tabel 1.4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....	12
Tabel 1.5 Tahapan Tes Tertulis.....	12
Tabel 1.6 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis .....	12
Tabel 1.7 Tahapan Tes Wawancara .....	13
Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih .....	13
Tabel 1.9 Penggantian Antar Waktu .....	14
Tabel 1.10 Bimbingan Teknis/Rapat/Rapat Koordinasi .....	15
Tabel 1.11 Penyediaan Wadah Konsultasi .....	16
Tabel 1.12 Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan.....	18
Tabel 1.13 Fasilitasi .....	19
Tabel 1.14 Supervisi.....	20
Tabel 1.15 Pemantauan.....	21

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim pemutus perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai demokrasi sesungguhnya di rancang mentranspormasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah di atur sesuai undang-undang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan yang penting dalam mengawasi jalannya tahapan maupun proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. seperti halnya Bawaslu RI yang mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Pusat, Bawaslu Provinsi mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Provinsi dan begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menjadi dasar undang-undang memberikan Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi diantaranya menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang berperan penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dan juga merupakan kunci penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM merupakan manusia yang bekerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi/ lembaga tersebut.

Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 1(satu) orang ketua dan 4 orang anggota. Secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota terbagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian

Sengketa; dan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, dan ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di semua divisi.

Sedangkan Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, yang pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial dari 3 (tiga) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi; Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; dan Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Kepala Sekretariat yang memimpin Sekretariat. Sesuai dengan Aturan Perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas pokok untuk mengawasi jalannya proses tahapan Pemilihan umum mulai dari awal sampai dengan berakhirnya tahapan. Maka Bawaslu Kabupaten / Kota Divisi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Menyusun Laporan Akhir pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah di laksanakan Bawaslu Kabupaten / Kota guna pelaporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu.

## **B. RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup penyusunan laporan akhir ini berdasarkan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri menurut Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 adalah mendukung Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pendidikan, dan Pelatihan. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan rutin yang di dukung oleh anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan perencanaan dan penyusunan strategi serta anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, melakukan pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS, serta memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Laporan akhir divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kediri ini merangkum terkait setiap tahapan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana akan menjelaskan tentang :

1. Sumber anggaran dalam setiap tahapan, perencanaan anggaran, realisasi dan pengelolaan serta pelaporan pertanggung jawabannya.
2. Program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Pembinaan kinerja dan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas Sumber Daya Pengawas Ad Hoc dalam kerja - kerja pengawasan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **Maksud Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan**  
Pembuatan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. **Tujuan Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan**  
Tujuan disusunnya Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan ini adalah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **A. PENGANTAR**

Dalam melaksanakan tugas pembinaan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana Peraturan Bawaslu dimaksud pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum dilakukan terhadap Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas, wewenang dan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- d. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;




- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
- l. Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan wajib menyampaikan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna mempertanggungjawabkan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **B. GAMBARAN UMUM**

Topografi wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang dilalui oleh aliran sungai Brantas serta memiliki luas 1.386,05 km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kediri dikelilingi oleh 5 Kabupaten dengan batas-batas Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang di sebelah utara, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di sebelah selatan, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah Barat, dan Kota Batu dan Kabupaten Malang di sebelah Timur serta mengapit Kota Kediri.

Secara administrasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri didalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam pasal 9 ayat (2) Wilayah Kecamatan Ringinrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kandat dan Kecamatan Kras. serta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri Pasal 3 ayat (1) Memecah Kecamatan Gampengrejo menjadi Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem; Pasal 4 ayat (1) Memecah Kecamatan Pagu menjadi Kecamatan Kayen Kidul dan Kecamatan Pagu; Pasal 5 ayat (1) Mengadakan pemecahan Kecamatan Pare menjadi Kecamatan Badas dan Kecamatan Pare. Sehingga Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan dan memiliki 343 Desa dan 1 Kelurahan.



Sumber: <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2015/03/administrasi-kediri-a11.jpg>

Secara demografis, Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas sungai Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat sungai Brantas meliputi kecamatan: Tarokan, Banyakan, Grogol, Mojo, dan Semen. Sementara di

bagian Timur sungai meliputi kecamatan: Kras, Ringinrejo, Ngadiluwih, Wates, Ngancar, Kandat, Ngasem, Gampengrejo, Papar, Purwoasri, Plemahan, Kunjang, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Pare, Badas, Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten.

Adapun jumlah Penduduk Kabupaten Kediri yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU nomor 457 tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana dalam lampiran Keputusan tersebut, jumlah penduduk sebanyak 1.674.140, sementara jumlah Pemilih termutakhir pada DPB Triwulan III bulan September Tahun 2022 yang di Berita Acara-kan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 61/PL.01.2/3506/2022 tertanggal 26 September 2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan September 2022, sejumlah 1.253.639 Pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki sejumlah 628.417 dan Pemilih perempuan sejumlah 625.222.

Sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan KPU nomor 551 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022, di Kabupaten Kediri terdapat 18 (delapan belas) Partai Politik antara lain:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai NasDem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Kebangkitan Nusantara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia;
12. Partai Amanat Nasional;
13. Partai Bulan Bintang;
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia;
16. Partai Persatuan Indonesia;
17. Partai Persatuan Pembangunan;
18. Partai UMMAT.

### **BAB III**

#### **DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI**

##### **A. PENDAHULUAN**

Bawaslu Kabupaten Kediri memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan kelembagaan dalam bidang anggaran, pembentukan pengawas Adhoc dan pembinaan jajaran pengawas. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
5. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
6. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
7. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
8. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
9. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
11. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

- berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

### 1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

#### a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri di dukung anggaran yakni anggaran APBN, dukungan anggaran itu melingkupi mulai dari Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Serapan anggaran pada tahun 2022 berkisaran sekitar 98,09 % yang dimana dukungan anggaran ini dirasa sangat minim karena ada beberapa komponen kegiatan yang tidak bisa di serap akan tetapi di alihkan supaya bisa mendukung anggaran kegiatan yang lainnya.

#### b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Adapun kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran yakni kegiatan Diskusi/Ngaji regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama 2 (dua) minggu sekali karena dalam anggaran atau RAB tidak ada, dan terkait rapat-rapat non anggaran yang mengundang Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri belum ada anggaran yang dia antaranya pertemuan antar Korwil.

#### c. Besaran serapan anggaran

Tabel 1.1  
Anggaran APBN Tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
01	APBN TAHUN 2022	3.373.549.000	3.309.011.999	Prosentase serapan berkisaran 98,09 %

Sumber : Modul Silabi Keuangan

Realisasi besaran serapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri pada tahun 2022 dalam rangka pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2024

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

### a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Dalam pengusulan anggaran APBN tahun 2022 awalnya lumayan suli karena masih setker dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, setelah Bawaslu Kediri menjadi Satker mandiri sekarang menjadi mudah dalam pengusulan karena sudah berkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait.

### b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas;

Terhadap kemampuan dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas sudah terbilang cukup baik, dalam setiap tahapan selalu tercukupi dalam dukungan anggarannya, Bawaslu Kabupaten Kediri pada dukungan anggaran sudah terpenuhi

### c. Rekomendasi ;

Bawaslu Kabupaten Kediri dalam pengelolaan anggaran sepenuhnya mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan baik oleh Kemendagri ataupun Kemenkeu dan Perundang – undangan yang berlaku, hanya saja dalam langkah antisipasi penganggaran diinternal Bawaslu, mengharapkan adanya kebijakan dari Sekretariat Jendral Bawaslu RI untuk bisa mengakomodir masukan dan mempertimbangkan kondisi di daerah masing-masing kabupaten/kota

## C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban salah satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Divisi Sumber Daya Manusia , Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan yakni membentuk dan menyeleksi anggota Panwaslu Kecamatan.

## 1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui dari tahapan sosialisasi, pendaftaran, penerimaan berkas, tes tertulis, tes wawancara, dan sampai dengan terpilihnya calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Tabel 1.2 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	SEMEN	11	3	14
2	MOJO	11	8	19
3	KRAS	9	7	16
4	NGADILUWIH	15	9	24
5	KANDAT	8	5	13
6	WATES	14	6	20
7	NGANCAR	8	6	14
8	PUNCU	4	3	7
9	PLOSOKLATEN	6	6	12
10	GURAH	6	5	11
11	PAGU	8	4	12
12	GAMPENGREJO	15	5	20
13	GROGOL	9	9	18
14	PAPAR	7	7	14
15	PURWOASRI	15	4	19
16	PLEMAHAN	8	3	11
17	PARE	12	2	14
18	KEPUNG	9	2	11
19	KANDANGAN	7	6	13
20	TAROKAN	6	5	11
21	KUNJANG	8	5	13
22	BANYAKAN	7	8	15
23	RINGINREJO	8	4	12
24	KAYEN KIDUL	5	5	10
25	NGASEM	4	7	11
26	BADAS	9	2	11
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>229</b>	<b>136</b>	<b>365</b>

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dilihat dari tabel diatas menjelaskan tentang rekap jumlah pendaftar selama tahapan Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal mulai dari tanggal 21 s.d 27 September 2022 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Kediri Jl Pamenang, Nambaan Ngasem Kediri.

Tabel 1.3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	7 Kecamatan	19 Kecamatan	26 Kecamatan

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam tahapan perpanjangan pedafatraan ada 7 (tujuh) Kecamatan yang belum memenuhi kuota pendaftaran keterwakilan perempuan 30% yakni Kecamatan Semen, Gampengrejo, Purwoasri, Plemahan, pare, Kepung, Badas. Bawaslu Kabupaten Kediri akan melakukan perpanjangan pendaftaran di kecamatan tersebut yang belum keterpenuhan keterwakilan perempuan 30% sampai dengan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan.

Tabel 1.4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
1	PLOSOKLATEN	ALI TAHMID	IMAM NAWAI	Tanggapan yang baik	-

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat ada tanggapan terhadap salah satu peserta Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yakni dari plosoklaten, isi tanggapan tersebut muat terkait tanggapan yang baik sehingga pada tahapan tanggapan masyarakat tidak ada kendala

Tabel 1.5 Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1	223	150	373		373



Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam tahapan tes tertulis dengan jumlah peserta 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang terdapat peserta tidak hadir dalam pelaksanaan tes tertulis ada 33 (tiga puluh tiga) orang, pelaksanaan ada kendala sedikit di awal pelaksanaan karena belum terbiasa dengan basis kuota yang mengikuti pelaksanaan tes tertulis secara online.

Tabel 1.6 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1	-	Sesi 1	-	Dilaksanakan pada pukul 08.00-09.30 Wib
2	-	Sesi 2	-	Dilaksanakan pada pukul 12.00-13.30 Wib

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Menurut tabel diatas pembagian sesi pelaksanaan tes tertulis pada peserta calon Anggota Panwaslu Kecamatan di bagi menjadi 2 sesi yakni sesi pertama pukul 08.00 Wib dan sesi kedua pukul 12.00 Wib.

Tabel 1.7 Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	SEMEN	5	1	6
2	MOJO	5	1	6
3	KRAS	3	3	6
4	NGADILUWIH	5	1	6
5	KANDAT	3	3	6
6	WATES	5	1	6
7	NGANCAR	4	2	6
8	PUNCU	4	2	6
9	PLOSOKLATEN	4	2	6
10	GURAH	4	2	6
11	PAGU	5	1	6
12	GAMPENGREJO	5	1	6
13	GROGOL	3	3	6
14	PAPAR	4	2	6
15	PURWOASRI	4	2	6
16	PLEMAHAN	5	1	6
17	PARE	5	1	6
18	KEPUNG	5	1	6
19	KANDANGAN	4	2	6

20	TAROKAN	4	2	6
21	KUNJANG	5	1	6
22	BANYAKAN	3	3	6
23	RINGINREJO	4	2	6
24	KAYEN KIDUL	3	3	6
25	NGASEM	4	2	6
26	BADAS	4	2	6
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>47</b>	<b>156</b>

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam tabel diatas dijelaskan jumlah peserta yang mengikuti seleksi tes wawancara, pelaksanaan tes wawancara bagi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di laksanakan pada tanggal 19 – 22 Oktober tahun 2022, pelaksanaan tersebut semua peserta mengikuti seleksi tersebut.

Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	26 kecamatan	59 orang	19 Orang	Jumlah total 78 orang

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Setelah mendapatkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan tes Wawancara, dilakukan pengurutan peringkat nilai berdasarkan nilai paling tinggi peserta dari masing-masing kecamatan, kemudian dari hasil tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri dan di tepakan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih.

Tabel 1.9 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Terkait penggantian antar waktu di wilayah Kabupaten Kediri tidak terdapat penggantian antar waktu bagi Anggota Panwaslu Kecamatan, sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Kediri tidak ada penggantian antar waktu.

## 2. Pembinaan

### a. Peningkatan Kapasitas

#### 1) Bimbingan Teknis/Rapat/Rapat Koordinasi

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri menyelenggarakan pembinaan sebagai berikut:

Tabel 1.10 Bimbingan Teknis/Rapat/Rapat Koordinasi

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Keterangan
1	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Kediri Tahun 2022	Pimpinan dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Kediri	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan barang milik negara yang ada di Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengelolaan barang milik negara (BMN) menjadi tertata dan tersistimatis	
2	Rapat Konsolidasi Persiapan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU” Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kediri	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas pengawasan tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran serta fungsi pengawasan lainnya	Peningkatan SDM dalam memperkuat pengetahuan dan ketrampilan dalam upaya pencegahan, penindakan dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2024	
3	Bimbingan	Kesekretariatan	Meningkatkan	Pengeloaan	

Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kediri	Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kediri	pemahaman dalam pengelolaan Anggaran dan Keuangan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Laporan pertanggung jawaban memenuhi target dan tan ada kendala bagi sekretariat Panwaslu Kecamatan
---	--	--	--

Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kediri

Secara umum peningkatan kapabilitas sumber daya manusia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Kapasitas dalam pengawasan dengan bentuk bimbingan teknis/rapat/rapat koordinasi terkait bagaimana melakukan pencegahan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 serta fungsi pengawasan lainnya kepada peserta.

Kedua merupakan pengembangan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban bagi kesekretariatan panwaslu kecamatan mempunyai tujuan yakni pelaporan yang baik, tepat sasaran, dan memepertanggungjawabkan laporan kegiatan yang telah di laksanakan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

## 2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Kediri telah menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri. karena Panwaslu Kecamatan di akhir tahun 2022 baru mulai bertugas, maka Bawaslu Kabupaten Kediri hanya menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.11 Penyediaan Wadah Wonsultasi

No	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Mekanisme penomoran dalam persuratan pada	Bagaimaimana penemoran yang benar dan jelas	Belum adanya sosialisasi terkait persuratan yang di	

	lingkungan panwaslu kecamatan	sesuai aturan atau perbawaslu 11 tahun 2020 tentang klasifikasi arsip	lakukan kepada jajaran panwaslu kecamatan se-kabupaten kediri sehingga perlu adanya sosialisasi terkait persuratan	
	Mekanisme pertanggungjawaban pelaporan Keuangan (SPJ) Panwaslu kecamatan	Bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban pelaporan keuangan sebagai kewajiban pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri	Bimbingan teknis dalam pertanggungjawaban keuangan masih kurang karena masih hanya satu kali dalam bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan	
2	Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa	Terkait persyaratan surat keterangan sehat dan juga peserta yang namanya masuk kedalam SIPOL	Terkait surat keterangan sehat telah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan yang namanya tecantum dalam SIPOL bisa di masukkan dalam Posko Aduan Masyarakat (PAM) dalam pencantutan nama dalam SIPOL	

Sumber: Agenda Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Kediri telah menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan mengenai persuratan, proses Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan dan mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan Panwaslu Kecamatan pada bulan November dan Desember

### 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya bentuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diselenggarakan bagi pemilih pemula atau generasi milenial yakni terkait pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	SKPP, HMI, PMII, IMM, GMNI, IPPNU, IPNU, Pemuda Muhammadiyah	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Membumikan Pengawasan Pemilu “ Peran Strategis Tokoh Masyarakat dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak tahun 2024”	Generasi milenial peran partisipatif dalam tahapan pemilu tahun 2024	Generasi Milenial Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak tahun 2024 menjadi upaya partisipasi masyarakat dalam peningkatan penguatan dalam kepemiluan	

Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kediri

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri pengawasan dengan sasaran dan tujuan pemilih pemula memahami pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

#### 4) Fasilitasi

Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, fasilitasi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan memudahkan tugas pengawas pemilu, maka fasilitasi yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.13 Fasilitasi

No	yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan	Alat Kerja Pengawasan (AKP) dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU	Sebagai hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri	Memperoleh Data hasil pengawasan untuk memastikan penyelenggara Adhoc memenuhi syarat dan ketentuan	
2	Bawaslu Kabupaten Kediri	Kajian dan Analisis Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024	Memperoleh hasil kajian dan Analisis sebagai bahan pengawasan	Buku Kajian dan Analisis	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kediri

Fasilitasi yang sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kediri yakni pembuatan Alat Kerja Pengawasan (AKP) untuk Panwaslu Kecamatan dan pembuatan Buku Kajian dan Analisis Usulan Dapil dan Alokasi Kursi pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai bahan hasil pengawasan.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

Kegiatan Supervisi pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri dalam rangka menunjang kapasitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni guna melaksanakan tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.

Tabel 1.14 Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	26 Kecamatan	Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa	Beberapa Desa Masih dilakukan perpanjangan karena belum terpenuhi kuota perempuan	Pembentukan dilaksanakan sesuai dengan pedoman	
2	26 Kecamatan	Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU	Tidak ada	Pengawasan dilaksanakan sesuai surat edaran dan pedoman	

Sumber: Agenda Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam kegiatan supervisi Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan supervisi dalam rangka pembinaan pengawas guna meningkatkan kinerja dan SOP dalam melaksanakan tugas pengawasan di setiap tahapan.

2) Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kediri pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan,



mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 1.15 Pemantauan

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	26 Kecamatan	Pemantauan Sarana dan Prasarana Perkantoran Panwaslu Kecamatan	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	26 Kecamatan	Pemantauan Kinerja dalam pengadminstrasian	Tidak Ada	Tidak Ada	

### 3) Inspeksi Mendadak

Kegiatan inspeksi Inspeksi mendadak dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut dilaksanakan untuk tujuan :

- a. Menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau
- b. Mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Bahwa inspeksi mendadak ini masih belum di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri ini sejak dilantiknya Panwaslu Kecamatan.

#### 1) Evaluasi

Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, karena untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Evaluasi biasanya dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

## **BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI**

### **A. EVALUASI**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan beberapa evaluasi utama yang terkait dengan pembentukan, pembinaan dan anggaran yang sudah direalisasikan Bawaslu Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

1. Dalam dukungan sumber daya manusia yakni minimnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk ikut andil menjadi penyelenggara Pemilu, terutama keterlibatan perempuan masih sangat minim sehingga dalam proses pendaftaran Panwaslu Kecamatan masih dilakukan perpanjangan untuk memenuhi kuota 30% perempuan.
2. Dalam adanya tambahan uang persediaan (TUP) dari anggaran APBN yang tersedia di akhir Tahun 2022 banyak kegiatan yang rencana awalnya dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
3. Belum adanya petunjuk teknis mengenai bentuk pembinaan internal dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajerial keorganisasian dan pendidikan pelatihan.

### **B. Rekomendasi**

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran dan rekomendasi dalam menjadikan institusi badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Mojokerto dari pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan anggaran sebagai berikut :

1. Melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas yang berawal dari proses perbaikan rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS.
2. Meningkatkan Efektisitas anggaran dan mengalokasikan anggaran untuk Sarana dan prasarana menjadi penting untuk diperhatikan, tentu sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kerja bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.
3. Perlu adanya penyusunan materi pembinaan internal dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajerial keorganisasian dan pendidikan pelatihan.



# **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KEDIRI**



[www.bawaslu.kediri.go.id](http://www.bawaslu.kediri.go.id)



Bawaslu Kabupaten Kediri



@bawaslu kediri



@bawaslu kediri



@BawasluKabKediri



@bawaskabkediri

